



**PENETAPAN**  
**Nomor 327/Pdt.P/2024/PN Lbp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara Perdata Permohonan telah mengambil Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**Hemra Simare-Mare**, perempuan, lahir di Hutana Godang, tanggal 6 Nopember 1977, pekerjaan mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, agama Kristen, bertempat tinggal di Tangkahan, Desa Tangkahan, Kecamatan Namu Rambe, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah melihat dan mempelajari surat-surat bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 September 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk dibawah register Nomor 327/Pdt.P/2024/PN Lbp pada tanggal 19 September 2024, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga Deli Serdang pemegang KTP NIK 1271074611770003;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Suami EMERSON NAINGGOLAN, secara Agama Kristen pada tanggal 15 Oktober 2000 di Hadapan pemuka Agama Kristen yang bernama PDT. Y. S. LLIMENO, STH, MM, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 1207-KW-24072021-0014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Deli Serdang pada tanggal 27 Juli 2021;
3. Bahwa hasil pernikahan Pemohon dengan Alm EMERSON NAINGGOLAN mempunyai 4 (empat) orang anak yang bernama :
  1. JULIUS T. B. NAINGGOLAN, Lahir di Bekasi, 09-07-2001;
  2. ELLELIANA MARTA ANGEL, Lahir di Bekasi, 21-06-2002;

*Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2024/PN Lbp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. RAFLI KURNIANDA NAINGGOLAN, Lahir di Jakarta, 04-12-2007;
4. JANESSA LEXA NAINGGOLAN, Lahir di Deli Tua, 18-09-2018;
4. Bahwa suami Pemohon Bernama Alm EMERSON NAINGGOLAN telah meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 2023 sebagaimana yang tercatat dalam Surat Keterangan Kematian / Akta Kematian NO.1207-KM-18082023-0042 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Deli Serdang tanggal 23 Agustus 2023;
5. Bahwa, Pemohon ini adalah istri dari Alm EMERSON NAINGGOLAN dan juga ibu kandung atas anak-anak di bawah umur penetapan mana diperlukan untuk memenuhi kelengkapan administratif dalam melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama anak di bawah umur yang bernama **RAFLI KURNIANDA NAINGGOLAN** dan **JANESSA LEXA NAINGGOLAN**;
6. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat di Namo Rambe Tanggal 28 Agustus 2023 No. 141/54 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Tangkahan Kec. Namo Rambe dan Diagendakan oleh Camat Namo Rambe Nomor 132/SK-AW/XI/2023 tertanggal 30 November 2023 menyatakan bahwa ahli waris dari Almarhum EMERSON NAINGGOLAN adalah
  1. HEMRA SIMARE-MARE (Istri);
  2. JULIUS T. B. NAINGGOLAN (Anak Kandung);
  3. ELLELIANA MARTA ANGEL (Anak Kandung);
  4. RAFLI KURNIANDA NAINGGOLAN (Anak Kandung);
  5. JANESSA LEXA NAINGGOLAN (Anak Kandung);
7. Bahwa anak (RAFLI KURNIANDA NAINGGOLAN dan JANESEA LEXA NAINGGOLAN) saat ini tinggal dan diasuh oleh Pemohon dan termasuk dalam Kartu Keluarga Pemohon dengan Kartu Keluarga No. 1207-061808230001 atas nama HEMRA SIMARE-MARE;
8. Bahwa semasa hidup suami Pemohon memiliki beberapa sertifikat tanah yang terletak di Kabupaten Samosir Kecamatan Palipi Desa Simbolon Purba sesuai dengan surat Sertifikat Hak Milik No. 192,182,181,183 dan 193 masing-masing dengan Nama Pemegang Hak Doslan Lumbanraja, Dingse Simbolon, dan Emerson Nainggolan yang semuanya di keluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir;
9. Bahwa dalam hal ini Pemohon dan anak-anak Pemohon berkeinginan untuk membalik namakan sertifikat tanah peninggalan Waris alm EMERSON NAINGGOLAN yang merupakan ayah kandung dari RAFLI KURNIANDA NAINGGOLAN dan JANESEA LEXA NAINGGOLAN menjadi

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2024/PN Lbp



nama Pemohon;

10. Bahwa niat tersebut telah Pemohon pertimbangkan secara matang termaksud dengan segala konsekuensinya termaksud akibat hukum lainnya.

11. Bahwa oleh karena anak Pemohon masih ada yang dibawah umur maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk memberikan izin kepada Pemohon dan anak-anak Pemohon guna membalik namakan sertifikat tanah peninggalan Waris alm EMERSON NAINGGOLAN;

12. Bahwa tidak terdapat keberatan dari pihak manapun atas permohonan dari Pemohon untuk menjadi wali anak guna membalik namakan sertifikat tanah peninggalan Waris alm EMERSON NAINGGOLAN.

13. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini agar diterbitkan penetapan perwalian atas kedua anak Pemohon yang bernama **RAFLI KURNIANDA NAINGGOLAN** dan **JANESSA LEXA NAINGGOLAN** karena diperlukan guna memenuhi serta melengkapi persyaratan dokumen/administratif guna beserta hal-hal lainnya yang berkenaan dengan itu;

14. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berkenan segera menetapkan Majelis Hakim, hari sidang, dan memeriksa perkara serta selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk bertindak sebagai orang tua dalam melakukan perbuatan hukum untuk membalik namakan sertifikat dari ahli waris EMERSON NAINGGOLAN;
3. Memberikan izin kepada Pemohon selaku wali untuk melakukan pengurusan peralihak hak, penandatanganan surat surat terkait Balik Nama, dan hal hal lain terhadap beberapa bidang tanah milik Almh EMERSON NAINGGOLAN dengan Nomor sertifikat No. 192, 182, 181, 183 dan 193 dengan nama pemegang hak Doslan Lumbanraja, Dingse Simbolon, dan Emerson Nainggolan yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir;
4. Memberikan izin kepada Pemohon selaku wali dari anak Pemohon (**RAFLI KURNIANDA NAINGGOLAN** dan **JANESSA LEXA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**NAINGGOLAN)** untuk membaliknamakan sertifikat tanah, melakukan tanda tangan, terhadap sertifikat atas nama Doslan Lumbanraja, Dingse Simbolon, dan Emerson Nainggolan yang terletak di Desa Simbolon Purba Kec Palipi Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara;

5. Menetapkan anak yang bernama **RAFLI KURNIANDA NAINGGOLAN**, Lahir di Jakarta, tanggal 04-12-2007, dan **JANESSA LEXA NAINGGOLAN**, Lahir Deli Tua tanggal 18-09-2018 **dibawah Perwalian Pemohon;**

6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini; Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon Penetapan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk itu, Pemohon telah datang menghadap dipersidangan, setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1271074611770003 atas nama Hemra Simare-Mare, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1207061808230001, atas nama Kepala Keluarga Hemra Simare-Mare, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 25 Agustus 2023, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 1207-KW-24072021-0014 antara Emerson Nainggolan dengan Hemra Simare-Mare, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 27 Juli 2021, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian berdasarkan Akta Kematian Nomor 1207-KM-18082023-0042 atas nama Emerson Nainggolan, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 23 Agustus 2023, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 500 0319633 atas nama Rafli Kurnianda Nainggolan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan pada tanggal 29 Juli 2009, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1207-LT-30032022-0244 atas nama Janessa Lexa Nainggolan, yang

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 31 Maret 2022, diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama para Ahli Waris Alm. Emerson Nainggolan, yang dibuat pada tanggal 17 Juli 2023, diberi tanda bukti P-7;

8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 192 yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir pada tanggal 19 Desember 2016, diberi tanda bukti P-8;

9. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 182 yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir pada tanggal 1 Nopember 2016, diberi tanda bukti P-9;

10. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 181 yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir pada tanggal 1 Nopember 2016, diberi tanda bukti P-10;

11. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 183 yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir pada tanggal 1 Nopember 2016, diberi tanda bukti P-11;

12. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 193 yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir pada tanggal 19 Desember 2016, diberi tanda bukti P-12;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11 dan P-12 tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali fotokopi bukti surat P-5 dan P-6 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Dian Aritonang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi dan Pemohon adalah saudara sepupu;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan suami Pemohon yang bernama Emerson Nainggolan;
- Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon dan suami Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Julius T. B. Nainggolan, Elleiana Marta Angel, Rafli Kurnianda Nainggolan dan Janessa Lexa Nainggolan;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon yang bernama Julius T. B. Nainggolan berumur 24 (dua puluh empat) tahun, Elleliana Marta Angel berumur 23 (dua puluh tiga) tahun, Rafli Kurnianda Nainggolan berumur 17 (tujuh belas) tahun dan Janessa Lexa Nainggolan berumur 6 (enam) tahun;
- Bahwa saat ini suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa suami Pemohon tersebut meninggal dunia pada tahun 2023;
- Bahwa saksi mengetahui tanah almarhum suami Pemohon yang terletak di Kabupaten Samosir tepatnya di Kecamatan Palipi karena saksi pernah melewati tanah tersebut;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sehubungan dengan Pemohon ingin membaliknamakan sertifikat atas nama suami Pemohon almarhum Emerson Nainggolan, dimana anak Pemohon yang bernama Rafli Kurnianda Nainggolan dan Janessa Lexa Nainggolan belum dewasa atau di bawah umur, sehingga Pemohon membutuhkan Penetapan dari pengadilan;
- Bahwa setahu saksi tujuan sertifikat tersebut dibaliknamakan karena tanah tersebut hendak dibagi;
- Bahwa setahu saksi sertifikat tersebut akan dibaliknamakan ke atas nama Pemohon yaitu Hemra Simare-Mare;
- Bahwa anak-anak Pemohon tersebut tinggal bersama dengan Pemohon di Tangkahan, Desa Tangkahan, Kecamatan Namu Rambe, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa anak-anak Pemohon tersebut masih sekolah;
- Bahwa setahu saksi yang merawat anak-anak Pemohon tersebut adalah Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon membuka usaha laundry;

2. Saksi Cindy Sofyan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah saudara sepupu dari suami saksi yang bernama Dian Aritonang;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan suami Pemohon yang bernama Emerson Nainggolan;
- Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon dan suami Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Julius T. B. Nainggolan, Elleliana Marta Angel, Rafli Kurnianda Nainggolan dan Janessa Lexa Nainggolan;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon yang bernama Julius T. B. Nainggolan berumur 24 (dua puluh empat) tahun, Elleliana Marta Angel berumur 23 (dua puluh tiga) tahun, Rafli Kurnianda Nainggolan berumur 17 (tujuh belas) tahun dan Janessa Lexa Nainggolan berumur 6 (enam) tahun;
- Bahwa saat ini suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa suami Pemohon tersebut meninggal dunia pada tahun 2023;
- Bahwa saksi mengetahui tanah almarhum suami Pemohon yang terletak di Kabupaten Samosir tepatnya di Kecamatan Palipi karena saksi pernah melewati tanah tersebut;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sehubungan dengan Pemohon ingin membaliknamakan sertifikat atas nama suami Pemohon almarhum Emerson Nainggolan, dimana anak Pemohon yang bernama Rafli Kurnianda Nainggolan dan Janessa Lexa Nainggolan belum dewasa atau di bawah umur, sehingga Pemohon membutuhkan Penetapan dari pengadilan;
- Bahwa setahu saksi tujuan sertifikat tersebut dibaliknamakan karena tanah tersebut hendak dibagi;
- Bahwa setahu saksi sertifikat tersebut akan dibaliknamakan ke atas nama Pemohon yaitu Hemra Simare-Mare;
- Bahwa anak-anak Pemohon tersebut tinggal bersama dengan Pemohon di Tangkahan, Desa Tangkahan, Kecamatan Namu Rambe, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa anak-anak Pemohon tersebut masih sekolah;
- Bahwa setahu saksi yang merawat anak-anak Pemohon tersebut adalah Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon membuka usaha laundry;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2024/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir serta telah pula disesuaikan dengan aslinya dimuka persidangan, surat-surat bukti mana bertanda P-1 s/d P-12, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk menjadi wali dari anak yang bernama **RAFLI KURNIANDA NAINGGOLAN**, Lahir di Jakarta, tanggal 04-12-2007, dan **JANESSA LEXA NAINGGOLAN**, Lahir Deli Tua tanggal 18-09-2018 untuk melakukan pengurusan peralihak hak, penandatanganan surat-surat terkait Balik Nama, dan hal-hal lain terhadap beberapa bidang tanah milik Almh EMERSON NAINGGOLAN dengan Nomor sertifikat No. 192, 182, 181, 183 dan 193 dengan nama pemegang hak Doslan Lumbanraja, Dingse Simbolon, dan Emerson Nainggolan yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir sebagaimana telah dikemukakan Pemohon didalam Permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam permohorian ini adalah:

1. Apakah Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang mengadili perkara permohonan ini?
2. Apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak?

Menimbang, bahwa mengenai apakah berwenang tidaknya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mengadili perkara permohonan ini, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2 dan didukung dengan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta yuridis bahwa Pemohon berdomisili di Tangkahan, Desa Tangkahan, Kecamatan Namo Rambe, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, yang mana domisili Pemohon tersebut merupakan yuridiksi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sehingga dengan demikian secara yuridis Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang mengadili permohonan ini,

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2, P-3, P-5, P-6 membuktikan bahwa antara Pemohon (Hemra Simare-Mare) dengan Emerson Nainggolan telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen bernama PDT. Y. S. LLIMENO, STH, MM, tanggal 15 Oktober 2000. dimana dari perkawinan Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama JULIUS T. B. NAINGGOLAN Lahir di Bekasi, 09-07-2001, ELLELIANA MARTA ANGEL Lahir di Bekasi, 21-06-2002, RAFLI KURNIANDA NAINGGOLAN Lahir di Jakarta, 04-12-2007 dan JANESSA LEXA NAINGGOLAN Lahir di Deli Tua, 18-09-2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 diperoleh fakta bahwa suami Pemohon yang bernama Emerson Nainggolan telah meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 2023, dimana dengan meninggalnya Suami Pemohon maka Pemohon dan keempat anak kandung Pemohon tersebut adalah Ahli Waris dari almarhum Emerson Nainggolan, dan tidak ada lagi ahli waris selain Pemohon beserta keempat anak kandung Pemohon tersebut (vide bukti P-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8, P-9, P-10, P-11, P-12 diperoleh fakta bahwa semasa hidupnya suami Pemohon (Emerson Nainggolan) memiliki beberapa sertifikat tanah yang terletak di Kabupaten Samosir Kecamatan Palipi Desa Simbolon Purba sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 192, 182, 181, 183 dan 193 masing-masing dengan Nama Pemegang Hak Doslan Lumbanraja, Emerson Nainggolan dan Dingse Simbolon, yang semuanya di keluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir;

Menimbang, bahwa saksi Dian Aritonang dan saksi Cindy Sofyan dipersidangan menerangkan bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sehubungan dengan Pemohon ingin membaliknamakan sertifikat atas nama suami Pemohon almarhum Emerson Nainggolan, dimana anak Pemohon yang bernama Rafli Kurnianda Nainggolan dan Janessa Lexa Nainggolan belum dewasa atau di bawah umur, adapun tujuan sertifikat tersebut dibaliknamakan karena tanah tersebut hendak dibagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka perbuatan-perbuatan Hukum untuk melakukan pengurusan peralihan hak, penandatanganan surat-surat terkait Balik Nama dan hal-hal lain terhadap beberapa bidang tanah milik Almh EMERSON NAINGGOLAN dengan Nomor sertifikat No. 192, 182, 181, 183 dan 193 dengan nama pemegang hak Doslan Lumbanraja, Dingse Simbolon, dan Emerson Nainggolan yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir adalah tidak terlepas dari masalah waris;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II, Mahkamah Agung, tertulis "Demikian juga permohonan untuk menetapkan seseorang atau beberapa orang adalah ahli waris almarhum, tidak dapat diajukan. Penetapan ahli waris dapat dikabulkan dalam suatu gugatan mengenai warisan almarhum";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, oleh karena Pemohon mengaku sebagai ahli waris dari Almarhum EMERSON NAINGGOLAN dan bermohon untuk melakukan pengurusan peralihak hak, penandatanganan surat-surat terkait Balik Nama dan hal-hal lain terhadap beberapa bidang tanah milik Almh EMERSON NAINGGOLAN dengan Nomor sertifikat No. 192, 182, 181, 183 dan 193 dengan nama pemegang hak Doslan Lumbanraja, Dingse Simbolon, dan Emerson Nainggolan yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon seharusnya diajukan dalam suatu gugatan mengenai warisan almarhum EMERSON NAINGGOLAN bukan dalam suatu permohonan, oleh karenanya tidak beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga permohonan Pemohon tidak beralasan untuk dikabulkan dan haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini ditolak, maka Pemohon dibebani membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini;

Mengingat ketentuan Undang-undang yang berlaku serta peraturan-peraturan hukum yang berkaitan, khusus Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II, Mahkamah Agung dan peraturan lainnya yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024, oleh Hendrawan Nainggolan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam,

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 327/Pdt.P/2024/PN Lbp, tanggal 19 September 2024, penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Nursita Melbania Sinuraya, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga kepada Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Nursita Melbania Sinuraya, S.H., M.H.

Hendrawan Nainggolan, S.H.

### Perincian Biaya Perkara :

.....	Pendaftaran Rp	30.000,00
.....	ATK Rp	50.000,00
.....	PNBP Rp.	10.000,00
.....	Materai Rp	10.000,00
.....	Redaksi	<u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah.....	Rp	110.000,00

Terbilang (seratus sepuluh ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)